




We Are
Badung Transport Department

LAPORAN EVALUASI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024




KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur kami haturkan Kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa/ karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Laporan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung Tahun 2024 ini pada prinsipnya untuk mewujudkan mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik. Seluruh masyarakat berhak mengetahui dan memperoleh informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi transparansi anggaran, pelaksanaan kegiatan, maupun informasi-informasi lain yang tergolong dalam informasi publik. Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024, maka Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung menyusun Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan evaluasi, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan dari para pihak sangat kami harapkan guna kedepannya dapat menyempurnakan pembuatan laporan tahunan berikutnya.

Mangupura, 30 Desember 2024



Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Badung

Drs Anak Agung Ngurah Rai Yuda Dharma. M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19680124 199403 1 007

BAB I

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen paling penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik dalam memberikan layanan yang berakibat pada kepentingan publik itu sendiri. Hak atas informasi menyangkut pelayanan publik menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan tersebut maka penggunaan anggaran pemerintah semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan keterlibatan masyarakat juga mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan publik.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas yang berkaitan dengan Badan Publik. Kabupaten Badung dalam hal ini sebagai Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) melalui Keputusan Bupati Badung Nomor : 113/049/HK/2022, tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung.

1.2. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keberadaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, berkualitas, dengan biaya ringan dan dengan mekanisme yang sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari Undang-Undang No.14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik adalah berkewajiban menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung telah memiliki pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 42 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, serta telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan pada Keputusan Bupati Badung Nomor : 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung. Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Dengan terbentuknya Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung, pemohon yang akan mengajukan permohonan informasi dapat memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. PPID Kabupaten Badung secara Ex-officio dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dan memiliki 113 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Perangkat Daerah, Kelurahan, Desa dan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung sebagaimana telah ditetapkannya PPID Pelaksana berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor : 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung, yang dijabat oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Badung. Tugas dari PPID Pelaksana adalah :

1. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan

7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

Sedangkan wewenang PPID Pelaksana adalah :

1. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
2. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
3. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas PPID Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :

1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. melakukan verifikasi bahan informasi publik; melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
4. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

1.2. Landasan Hukum


Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman dalam Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkruen Bidang Komunikasi dan Informatika
- 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- 9. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
- 10. Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung

1.3. Struktur Organisasi PPID Pelaksana

Struktur organisasi PPID Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2024, sebagai berikut :



BAB II

GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi memiliki ruang pelayanan informasi publik dan sarana prasarana yang cukup memadai. Lokasi ruang pelayanan informasi publik berada pada ruang Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Badung dengan alamat Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung “Mangupraja Mandala” Gedung (Unit 10) lantai II, Jalan Raya Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Kode Pos : 80351, Telepon (0361) 9009406, Faxes. (0361) 9009407. Disamping itu layanan informasi publik juga didukung oleh semua Bidang yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, yaitu :

- Ruang Pelayanan Bidang Sarana dan Prasarana
- Ruang Pelayanan Bidang Lalu-Lintas
- Ruang Pelayanan Bidang Angkutan
- Ruang Pelayanan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
- Ruang Pelayanan UPTD P2TP Badung Utara
- Ruang Pelayanan UPTD P2TP badung Selatan




Disamping penyediaan informasi secara non-elektronik yaitu pada ruang-ruang pelayanan, papan informasi, brosur dan lainnya, layanan informasi publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung juga dapat diakses dalam bentuk informasi elektronik melalui :

- Website Dinas Perhubungan Kabupaten Badung : <https://dishub.badungkab.go.id>




- Web Mail Dinas Perhubungan Kabupaten Badung : dishub@badungkab.go.id




- G.mail Dinas Perhubungan Kabupaten Badung:


dishubkabbadungsippn@gmail.com




dishub.kabbadung@gmail.com




- Website e-Lapor (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat): <https://www.lapor.go.id>




- Website SIDUMAS Layanan Aspirasi, Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System : <https://sidumas.badungkab.go.id/tabs/home>



- Website PPID / Cariyanlik Menpan-RB : <https://ppid.badungkab.go.id/>





- Website SIPPN / Cariyanlik Menpan-RB : <https://sippn.menpan.go.id/>




- WA Grup :

<https://api.whatsapp.com>



- Akun-akun media sosial Dinas PerhubunganKabupaten Badung :

Instagram : dishub_atcsbadung



2.2.Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Secara operasional Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung Tahun 2024 didukung oleh SDM yang beranggotakan dari internal yang terdiri dari Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana, sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelaksana Teknis/Administrasi Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

I	Penanggung jawab /Atasan PPID Pelaksana	: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
II	PPID Pelaksana	: Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
III	Bidang Pendukung Sekretariat	: Kasubag Umum dan Keuangan pada Dinas Perhubungan
IV	Bidang Sarana dan Prasarana	: Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Badung

V	Bidang Lalu Lintas	:	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
VI	Bidang Angkutan	:	Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
VII	UPTD Badung Selatan	:	Kepala UPTD Badung Selatan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
VIII	UPTD Badung Utara	:	Kepala UPTD Badung Utara Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
IX	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	:	Kepala PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
X	Petugas Teknis /Administrasi Pelayanan	:	1. I Ketut Agus Nata Saputra, ST 2. I Gede Nyoman Setiawan,ST.M.A.P 3. Agus Adi Maharta, SE. M.A.P 4. Komang Agus Sugiarta,SE 5. Agus Adi Mahayana, ST

2.3.Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Badung secara khusus tidak dianggarkan dalam DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, akan tetapi dalam pelaksanaannya, pelayanan informasi publik merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Badung yang terintegrasi pada masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan.


2.4.Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik yang baik tentunya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Beberapa SOP yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan layanan informasi publik PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Badung mengacu pada SOP yang ditetapkan dan tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Badung Nomo 113/049/HK/2022, tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung, meliputi :

- SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
- SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
- SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
- SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
- SOP Fasilitasi Sengketa Informasi
- SOP Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

2.5. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dilaksanakan pada hari kerja dengan jam pelayanan sebagai berikut :




WAKTU PELAYANAN PPID KABUPATEN BADUNG


SENIN - KAMIS :
JAM 09.00 - 15.00 WITA

JUMAT :
JAM 09.00 - 11.00 WITA

SABTU - MINGGU :
TUTUP / LIBUR

<https://ppid.badungkab.go.id/>    @ppidbadung

Adapun permohonan informasi melalui website PPID Kabupaten Badung di <https://ppid.badungkab.go.id>



Permohonan informasi dapat diajukan baik dalam jam kerja ataupun diluar jam kerja yang akan ditindaklanjuti pada jam kerja hari berikutnya.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1.Permohonan Informasi Publik

Permohonan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Badung dapat diajukan oleh masyarakat pemohon informasi secara elektronik yaitu melalui website Dinas Perhubungan Kabupaten Badung dan akun media sosial lainnya dan permohonan secara langsung/tatap muka melalui ruang layanan informasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.

3.2.Daftar Informasi Publik

PPID Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung telah memiliki Daftar Informasi Publik yang dikelola melalui website resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Badung yang terintegrasi dengan PPID Kabupaten Badung dan dapat diakses secara online oleh masyarakat (Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan, terlampir).

BAB IV

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1.Kendala Eksternal

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Badung masih banyak kendala eksternal dalam upaya mewujudkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka, antara lain :

- Pemahaman masyarakat untuk permohonan Informasi dalam mengakses Informasi Publik belum merata sehingga pemanfaatan informasi tentang keterbukaan informasi publik belum optimal

- Pemahaman terkait dengan informasi publik yang dikecualikan oleh masyarakat belum maksimal.
- Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat mengenai keberadaan Sistem PPID yang tersedia sehingga Masyarakat belum maksimal mengakses pemanfaatan website PPID
- Belum maksimalnya integrasi data antara PPID Kabupaten Badung dengan PPID Pelaksana

4.2.Kendala Internal

Sedangkan kendala yang bersifat internal yang masih dialami pada tingkat PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Badung antara lain :

- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
- Kurangnya dokumentasi kegiatan PPID Pelaksana
- Kurangnya sumber daya manusia di bidang pelayanan informasi publik
- Keterbatasan anggaran untuk menunjang penyelenggaraan layanan informasi publik

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Upaya optimalisasi dan penguatan peran PPID Pelaksana Perhubungan Kabupaten Badung dalam peningkatan pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi sosialisasi ketersediaan sistem pelayanan informasi publik
2. Optimalisasi website instansi dan PPID Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.
3. Memberbarui konten dan update data pada website instansi dan PPID Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.
4. Update terkait instrumen Keterbukaan Informasi Publik di dalam PPID seperti SK PPID, PPID Pelaksana, Daftar Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan.
5. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala dan berkelanjutan agar rencana kerja dapat terealisasi dengan optimal.

6. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan PPID Kabupaten Badung.
7. Perlu dukungan pendanaan yang memadai, peningkatan kompetensi SDM serta pemenuhan sarana prasarana pendukung pelayanan informasi publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.

BAB VI

KESIMPULAN

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sisi lain Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Disinilah perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Badan Publik maupun masyarakat.

Pelaku utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pertama adalah Badan Publik sebagai penyedia informasi, kedua Masyarakat sebagai pengguna informasi, dan yang ketiga adalah Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.

Berdasarkan perkembangan inilah perlu adanya respon positif, dimana sebagai Badan Publik Dinas Perhubungan Kabupaten Badung berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP. Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (good governance dan open government).

DAFTAR LAMPIRAN

1. KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR : 113/049/HK/2022, TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BADUNG
2. KEPUTUSAN KEPALA PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG
3. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG, NOMOR 21 TAHUN 2024, TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
4. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG, NOMOR 19 TAHUN 2024, TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 113/049/HK/2022

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik maka perlu diselenggarakan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung dan menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang berada pada Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan dan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dan/atau Pejabat Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 - g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 - j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
- KELIMA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang :
- a. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

- d. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- f. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
- g. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau
- h. memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertugas :

- a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik

KETUJUH : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang :

- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;

- b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

KEDELAPAN : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bupati Badung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.

KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Badung Nomor 99/049/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura

pada tanggal 26 September 2022



INTOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung
2. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Badung
3. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung
4. Direktur Utama Perumda Pasar Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung
5. Lurah/Perbekel Se-Kabupaten Badung
6. Arsip


LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 113/049/HK/2022

TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN BADUNG

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BADUNG



BUPATI BADUNG,
GIRI PRASTA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 113/049/HK/2022
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2022
TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN BADUNG

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BADUNG

- I. Pembina : 1. Bupati Badung.
2. Wakil Bupati Badung.
- II. Pengarah selaku Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kabupaten Badung
- III. Tim Pertimbangan : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
4. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik.
5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
6. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung.
7. Direktur Utama Perumda Pasar Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung.
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
- IV. PPID : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
- V. PPID Pelaksana : 1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Badung.
2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.
3. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.
4. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung.
5. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
6. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.

7. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.
8. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.
9. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung.
10. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung
11. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
12. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung.
13. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.
14. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
15. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Badung.
16. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.
17. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Badung.
18. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
19. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.
20. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.
21. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
22. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung.
23. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.
24. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
25. Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung.
26. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.
27. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung.
28. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.

29. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
30. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.
31. Kepala Bagian Umum dan Pemasaran Rumah Sakit Daerah Mangutama Kabupaten Badung.
32. Jabatan Fungsional pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
33. Jabatan Fungsional pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
34. Jabatan Fungsional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
35. Jabatan Fungsional pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
36. Jabatan Fungsional pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
37. Jabatan Fungsional pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
38. Jabatan Fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
39. Jabatan Fungsional pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
40. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
41. Jabatan Fungsional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
42. Jabatan Fungsional pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
43. Jabatan Fungsional pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
44. Sekretaris Camat Petang.
45. Sekretaris Camat Abiansemal.
46. Sekretaris Camat Mengwi.
47. Sekretaris Camat Kuta Utara.
48. Sekretaris Camat Kuta.
49. Sekretaris Camat Kuta Selatan.

50. Kepala Seksi Humas pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung.
51. Kepala Bidang Usaha dan Jasa pada Perumda Pasar Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung.
52. Sekretaris Lurah Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara.
53. Sekretaris Lurah Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara.
54. Sekretaris Lurah Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara.
55. Sekretaris Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara.
56. Sekretaris Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara.
57. Sekretaris Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara.
58. Sekretaris Lurah Tuban, Kecamatan Kuta.
59. Sekretaris Lurah Kedonganan, Kecamatan Kuta.
60. Sekretaris Lurah Kuta, Kecamatan Kuta.
61. Sekretaris Lurah Legian, Kecamatan Kuta.
62. Sekretaris Lurah Seminyak, Kecamatan Kuta.
63. Sekretaris Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan.
64. Sekretaris Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan.
65. Sekretaris Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan.
66. Sekretaris Lurah Benoa, Kecamatan Kuta Selatan.
67. Sekretaris Lurah Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan.
68. Sekretaris Lurah Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan.
69. Sekretaris Lurah Sempidi, Kecamatan Mengwi.
70. Sekretaris Lurah Lukluk, Kecamatan Mengwi.
71. Sekretaris Lurah Kapal, Kecamatan Mengwi.
72. Sekretaris Lurah Abianbase, Kecamatan Mengwi.
73. Sekretaris Lurah Sading, Kecamatan Mengwi.
74. Sekretaris Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi.

75. Sekretaris Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi.
76. Sekretaris Desa Buduk, Kecamatan Mengwi.
77. Sekretaris Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi.
78. Sekretaris Desa Baha, Kecamatan Mengwi.
79. Sekretaris Desa Werdi Bhuana, Kecamatan Mengwi.
80. Sekretaris Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi.
81. Sekretaris Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi.
82. Sekretaris Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi.
83. Sekretaris Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi.
84. Sekretaris Desa Munggu, Kecamatan Mengwi.
85. Sekretaris Desa Sembung, Kecamatan Mengwi.
86. Sekretaris Desa Tumbak Bayuh, Kecamatan Mengwi.
87. Sekretaris Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi.
88. Sekretaris Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi.
89. Sekretaris Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal.
90. Sekretaris Desa Ayunan, Kecamatan Abiansemal.
91. Sekretaris Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal.
92. Sekretaris Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal.
93. Sekretaris Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal.
94. Sekretaris Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal.
95. Sekretaris Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal.
96. Sekretaris Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal.
97. Sekretaris Desa Sibangkaja, Kecamatan Abiansemal.
98. Sekretaris Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal.
99. Sekretaris Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal.

100. Sekretaris Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal.
101. Sekretaris Desa Taman, Kecamatan Abiansemal.
102. Sekretaris Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal.
103. Sekretaris Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal.
104. Sekretaris Desa Selat, Kecamatan Abiansemal.
105. Sekretaris Desa Mekar Bhuana, Kecamatan Abiansemal.
106. Sekretaris Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal.
107. Sekretaris Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang.
108. Sekretaris Desa Carangsari, Kecamatan Petang.
109. Sekretaris Desa Petang, Kecamatan Petang .
110. Sekretaris Desa Pelaga, Kecamatan Petang.
111. Sekretaris Desa Sulangai, Kecamatan Petang.
112. Sekretaris Desa Pangsan, Kecamatan Petang.
113. Sekretaris Desa Getasan, Kecamatan Petang.

- VI. Bidang Pendukung :
Sekretariat PLID
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
 2. Jabatan Fungsional pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
- VII. Bidang :
Pengelolaan Data
dan Klasifikasi
Informasi
1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
 2. Jabatan Fungsional pada Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung


- VIII. Bidang Pelayanan : Jabatan Fungsional pada Bidang
Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik Dinas
Dokumentasi Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Badung
- IX. Bidang Fasilitasi : Jabatan Fungsional pada Bagian Hukum
Sengketa Sekretariat Daerah Kabupaten Badung
-








LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 113/049/HK/2022
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2022
TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BADUNG


1. SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

<div><p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA" Gedung Badung Command Center Telp. (0361) 419888. Faks. (0361) 9066229. Website. www.badungkab.go.id, Email. diskominfo@badungkab.go.id Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung (80351)</p></div>	No SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Nama SOP	Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
1. Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika 6. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 7. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa 8. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 9. Peraturan Bupati Badung No 43 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung 10. Peraturan Bupati Badung No 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	1. PPID/PPID Pelaksana/Petugas Pelayanan memahami Undang – Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Perundangan lainnya terkait Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik. 2. Tenaga Fungsional : Pranata Humas, Pranata Komputer dan Arsiparis 3. Tenaga Administrasi memahami dan memiliki kemampuan di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi publik serta kemampuan di bidang teknologi informasi.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 2. SOP Uji Konsekuensi	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Alat Tulis Kantor dan barang cetakan 3. Hardware dan software (Aplikasi, Komputer, Printer, Scanner, Videotron, dll) 4. Jaringan komunikasi dan Internet	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik tidak dilaksanakan maka tidak terwujud keterbukaan informasi publik	Sebagai dasar pelaksanaan Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik	


URAIAN AKTIVITAS

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan, mengkalifikasikan dan memverifikasi informasi dan dokumentasi publik				<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Perundang-undangan yang berlaku• ATK• Dokumen Informasi• Komputer	30 hari	Draft Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) yang telah diklasifikasikan (Berkala, Serta Merta, Setiap Saat).	
2	Menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP)				Draft Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) yang telah diklasifikasikan	1 hari	DIDP yang telah ditandatangani / ditetapkan oleh Atasan PPID Pelaksana	
3	Mengumumkan / mengunggah DIDP dan dokumen Informasi Publik ke website resmi ppid.badungkab.go.id.				DIDP yang telah ditandatangani / ditetapkan oleh Atasan PPID Pelaksana	480 menit	DIDP Online pada website resmi PPID Kab. Badung yang dapat di akses oleh masyarakat.	
4	Menyusun DIDP Kabupaten Badung berdasarkan DIDP PPID Pelaksana dan menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP).				Draft Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) Kabupaten Badung	30 hari	Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang telah ditandatangani oleh PPID Kab. Badung	
5	Mengumumkan, mengunggah DIDP dan dokumen Informasi Publik ke website resmi ppid.badungkab.go.id. Dan Mengarsipkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP)				Daftar Informasi dan Dokumentasi Kab. Badung	480 menit	DIDP Online pada website resmi PPID Kab. Badung yang dapat di akses oleh masyarakat. Arsip hard copy Daftar Informasi dan Dokumentasi	SOP dalam kondisi normal


2. SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

<div></div> <div>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA" Gedung Badung Command Center Telp. (0361) 419888. Faks. (0361) 9066229. Website. www.badungkab.go.id, Email. diskominfo@badungkab.go.id Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung (80351)</div>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Informasi Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 10. Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung 11. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	1. PPID/PPID Pelaksana/Petugas Pelayanan memahami Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Perundangan lainnya terkait Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik. 2. Tenaga Fungsional : Pranata Humas, Pranata Komputer dan Arsiparis 3. Tenaga Administrasi memahami dan memiliki kemampuan di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi publik serta kemampuan di bidang teknologi informasi.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 2. SOP Uji Konsekuensi	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja Anggaran 2. Alat Tulis Kantor dan barang cetakan 3. Hardware dan software (Aplikasi, Komputer, Printer, Scanner, Videotron) 4. Jaringan komunikasi dan Internet	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik tidak dilaksanakan maka tidak terwujud keterbukaan informasi publik dan berpotensi terjadi sengketa informasi publik.	Sebagai dasar pelaksanaan Pelayanan Permohonan Informasi Publik	

URAIAN AKTIVITAS

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menerima, memverifikasi permohonan informasi dan dokumentasi publik baik secara langsung maupun melalui aplikasi dan menyerahkan kepada PPID Pelaksana			Permohonan informasi dan dokumentasi publik masyarakat baik secara langsung maupun melalui aplikasi	1 hari	Permohonan informasi dan dokumentasi publik yang telah diverifikasi oleh PPID diterima PPID Pelaksana	Permohonan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon dapat diterima langsung oleh PPID Pelaksana
2.	Menganalisa, mengklasifikasikan dan mengumpulkan data informasi dan dokumen publik dan menyampaikan kepada pemohon	T	Y	Permohonan informasi dan dokumentasi publik yang telah diverifikasi oleh PPID diterima PPID Pelaksana	9 hari	Informasi dan dokumentasi publik yang telah disampaikan kepada pemohon	Jangka waktu yang dibutuhkan maksimal 10 hari kerja sejak permohonan diterima atau dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis; Informasi dan dokumen publik yang akan disampaikan kepada pemohon wajib disetujui pimpinan;
3	Menyampaikan laporan terhadap tindak lanjut permohonan informasi dan dokumentasi publik kepada PPID			Informasi dan dokumentasi publik yang telah disampaikan kepada pemohon	30 menit	Laporan tindak lanjut permohonan informasi dan dokumentasi publik telah disampaikan kepada PPID	Jika SOP berlaku dalam kondisi normal


3. SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

<div>  <p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA" Gedung Badung Command Center Telp. (0361) 419888. Faks. (0361) 9066229. Website. www.badungkab.go.id, Email. diskominfo@badungkab.go.id Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung (80351)</p> </div>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 10. Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung 11. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	1. PPID/PPID Pelaksana/Petugas Pelayanan memahami Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Perundangan lainnya terkait Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik. 2. Tenaga Fungsional : Pranata Humas, Pranata Komputer dan Arsiparis 3. Tenaga Administrasi memahami dan memiliki kemampuan di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi publik serta kemampuan di bidang teknologi informasi.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik 2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Alat Tulis Kantor dan barang cetakan 3. Hardware dan software (Aplikasi, Komputer, Printer, Scanner, Videotron, dll) 4. Jaringan komunikasi dan Internet	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik tidak dilaksanakan maka berpotensi terjadi penyalahgunaan informasi.	Sebagai dasar pelaksanaan Uji Konsekuensi Informasi Publik	




URAIAN AKTIVITAS

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun draf daftar informasi yang dikecualikan yang bersifat rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, azaz kepatutan dan kepentingan umum dan menyampaikan ke PPID				PERKI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Peraturan Perundangan yang berlaku	5 Hari	Draf daftar informasi yang dikecualikan yang telah dilengkapi dengan alasan pengecualian	
2	Menerima Draf informasi yang dikecualikan dan melaksanakan rapat uji konsekuensi.				Draf daftar informasi yang dikecualikan yang telah dilengkapi dengan alasan pengecualian		Draf daftar informasi yang dikecualikan yang telah dilengkapi dengan alasan pengecualian	
3	Memberikan pertimbangan dan persetujuan berupa tanda tangan lembar uji konsekuensi.				Draf daftar informasi yang dikecualikan yang telah dilengkapi dengan alasan pengecualian	120 menit	Lembar Uji konsekuensi informasi yang dikecualikan	
4	Menetapkan Surat Keputusan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan				Lembar Uji konsekuensi informasi yang dikecualikan	90 menit	Surat Keputusan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan	
5	Mengarsipkan Surat Keputusan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan				Surat Keputusan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan	30 menit	Arsip hardcopy Surat Keputusan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan	SOP dalam kondisi normal

4. SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

<div>  <p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA" Gedung Badung Command Center Telp. (0361) 419888. Faks. (0361) 9066229. Website. www.badungkab.go.id, Email. diskominfo@badungkab.go.id Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung (80351)</p> </div>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Nama SOP	Penanganan Keberatan Informasi Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa 10. Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung 11. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	1. PPID/PPID Pelaksana/Petugas Pelayanan memahami Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Perundangan lainnya terkait Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik. 2. Tenaga Fungsional : Pranata Humas, Pranata Komputer dan Arsiparis 3. Tenaga Administrasi memahami dan memiliki kemampuan di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi publik serta kemampuan di bidang teknologi informasi.	
keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik 2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Alat Tulis Kantor dan barang cetakan 3. Hardware dan software (Aplikasi, Komputer, Printer, Scanner, Videotron, dll) 4. Jaringan komunikasi dan Internet	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik tidak dilaksanakan maka berpotensi terjadinya sengketa informasi publik	Sebagai dasar pelaksanaan Penanganan Keberatan Informasi Publik	






URAIAN AKTIVITAS

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu baku			Keterangan
		PPID/PPID Pelaksana	Atasan PPID/ Atasan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima pengajuan keberatan atas permohonan infromasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID/ Atasan PPID Pelaksana			Formulir keberatan permohonan informasi publik yang telah diisi lengkap.	30 hari kerja sejak adanya penolakan permohonan informasi atau setelah melewati batas waktu pelayanan informasi (10 + 7 hari kerja)	Formulir keberatan permohonan informasi publik yang telah diisi lengkap. Permohonan informasi beserta tanggapan atas permohonan informasi	
2	Menganalisis pengajuan keberatan atas permohonan informasi, menerbitkan Surat tanggapan keberatan permohonan informasi dan memerintahkan PPID/PPID Pelaksana untuk menindaklanjuti			- Formulir keberatan permohonan informasi publik yang telah diisi lengkap. - Permohonan informasi beserta tanggapan atas permohonan informasi	5 hari	Disposisi dan Surat tanggapan keberatan atas permohonan informasi	Apabila hasil analisis adalah keberatan yang diajukan tidak tepat, maka disusun Surat tanggapan penolakan atas pengajuan keberatan
3	Menindaklanjuti Surat tanggapan keberatan permohonan permohonan informasi untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak (menolak permohonan informasi)			Disposisi dan berkas pengajuan keberatan atas permohonan informasi	30 hari kerja	Surat tanggapan keberatan informasi yang berisi pemenuhan atau penolakan atas permohonan informasi	


5. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

<div data-bbox="558 161 692 268" data-label="Image"> </div> <p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA" Gedung Badung Command Center Telp. (0361) 419888. Faks. (0361) 9066229. Website. www.badungkab.go.id, Email. diskominfo@badungkab.go.id Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung (80351)</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Nama SOP	Fasilitasi Sengketa Informasi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa 10. Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung 11. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPID/PPID Pelaksana/ Petugas Pelayanan memahami Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Perundangan lainnya terkait Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik. 2. Tenaga Fungsional : Pranata Humas, Pranata Komputer dan Arsiparis 3. Tenaga Administrasi memahami dan memiliki kemampuan di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi publik serta kemampuan di bidang teknologi informasi. 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 2. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Alat Tulis Kantor dan barang cetakan 3. Hardware dan software (Aplikasi, Komputer, Printer, Scanner, Videotron, dll) 4. Jaringan komunikasi dan Internet 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP Fasilitasi Sengketa Informasi tidak dilaksanakan maka tidak dapat menyelesaikan sengketa informasi dengan baik	Sebagai dasar pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Informasi	







URAIAN AKTIVITAS








No.	Aktivitas	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID/PPID Pelaksana	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi	Atasan PPID/ atasan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima pemberitahuan tertulis dari Komisi Informasi tentang sengketa informasi yang diajukan pemohon informasi dan melaporkan kepada atasan PPID/ atasan PPID Pelaksana				Pemberitahuan Tertulis tentang Sengketa Informasi	60 menit	Pemberitahuan Tertulis tentang Sengketa Informasi	
2	Menerima laporan sengketa informasi dan menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk menindaklanjuti sengketa informasi				Pemberitahuan Tertulis tentang Sengketa Informasi	60 menit	Surat perintah	
3	Menghadiri proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Bali.				Surat perintah	30 hari	Surat keputusan penyelesaian sengketa informasi Dokumentasi	
4	Melaporkan hasil penyelesaian sengketa informasi				Surat keputusan penyelesaian sengketa informasi Dokumentasi	60 menit	Surat keputusan penyelesaian sengketa informasi Dokumentasi	
5	Menerima laporan penyelesaian sengketa informasi				Surat keputusan penyelesaian sengketa informasi Dokumentasi	60 menit	Surat keputusan penyelesaian sengketa informasi Dokumentasi	SOP dalam kondisi normal


6. SOP SOSIALISASI KETRBUKAAN INFORMASI PUBLIK

<div></div> <div>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA" Gedung Badung Command Center Telp. (0361) 419888. Faks. (0361) 9066229. Website. www.badungkab.go.id, Email. diskominfo@badungkab.go.id Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung (80351)</div>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Nama SOP	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa 10. Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung 11. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	1. PPID/PPID Pelaksana/Petugas Pelayanan memahami Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Perundangan lainnya terkait Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik. 2. Tenaga Fungsional : Pranata Humas, Pranata Komputer dan Arsiparis 3. Tenaga Administrasi memahami dan memiliki kemampuan di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi publik serta kemampuan di bidang teknologi informasi. 4. Narasumber berkompeten di Bidang Keterbukaan Informasi Publik	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik 2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 4. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik 5. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Alat Tulis Kantor dan barang cetakan 3. Hardware dan software (Aplikasi, Komputer, Printer, Scanner, Videotron, dll) 4. Jaringan komunikasi dan Internet	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik tidak dilaksanakan maka keterbukaan informasi publik tidak dapat terwujud dengan baik	Sebagai dasar pelaksanaan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik	

URAIAN AKTIVITAS

No.	Aktivitas	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPK/ PPTK	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyusunan rencana kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik				-Peraturan Perundang-undangan yang berlaku -DPA -ATK -Komputer -Jaringan Internet	3 hari	-Dokumen Rencana Kegiatan -Surat Undangan Rapat -Form Daftar Hadir	
2	Rapat persiapan kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik				-Dokumen Rencana Kegiatan -Surat Undangan Rapat -Form Daftar Hadir	1 Hari	Notulen Rapat Dokumentasi Laporan Hasil Rapat	
3	Menyampaikan laporan kepada Atasan PPID tentang rencana pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik				Notulen Rapat Dokumentasi Laporan Hasil Rapat	30 menit	Penerimaan Laporan	
4	Memberikan keputusan apakah Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan.				Penerimaan Laporan	30 menit	Disposisi Atasan PPID KEPADA PPID	
5	Memerintahkan PPK/PPTK untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik		 		Disposisi Atasan PPID KEPADA PPID	30 menit	Disposisi PPID kepada PPK/PPTK	

6	Penyediaan Administrasi Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik				Disposisi PPID kepada PPK/PPTK	2 Hari	SPJ Kegiatan Persuratan : - Undangan - Mohon Narasumber Form Daftar Hadir	
7	Pengadaan sarana prasarana Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik				SPJ Kegiatan	5 Hari	Tersedianya sarana prasarana kegiatan	
8	Permohonan Narasumber dan Materi Sosialisasi dan penyampaian undangan kepada peserta Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik				Surat Mohon Narasumber Surat Undangan	3 Hari	-Surat Jawaban - Materi Sosialisasi - Tanda terima undangan	
9	Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik				Sarana Prasarana Form Daftar Hadir Materi Sosialisasi	1 Hari	Daftar Hadir Dokumentasi Laporan Kegiatan	
10	Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik				Laporan Kegiatan	30 menit	Penerimaan Laporan Kegiatan	
11	Penerimaan Laporan				Penerimaan Laporan Kegiatan	30 Menit	Disposisi/Arahan Pimpinan	
12	Mengarsipkan dokumen kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik				Disposisi/Arahan Pimpinan	30 Menit	Arsip Kegiatan	





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA MANDALA”
JL. RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG, BALI, KODE POS : 80351
TELP. (0361) 9066003, FAX. (0361) 9066229
www.ppid.badungkab.go.id Email ppid@badungkab.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BADUNG,

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang Diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 21 Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura,
Pada tanggal 27 Juni 2019

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Selaku PPID Utama Kabupaten Badung



I Wayan Weda Dharmaja S.IP,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640705 198603 1 039

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BADUNG
 NOMOR : 23 TAHUN 2019
 TANGGAL : 27 JUNI 2019
 TENTANG : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
 TAHUN 2019

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
BIDANG KEPENDUDUKAN					
1,	Data Pribadi Penduduk	<div><div>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;</div><div>- UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)</div></div>	Dapat mengungkap rahasia pribadi Penduduk	Melindungi rahasia pribadi Penduduk.	Tidak terbatas
BIDANG PENDIDIKAN					
2,	Naskah Soal UN/ UNPK/ UASBN/ Ulangan Akhir Semester	<div><div>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i</div><div>- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</div><div>- PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</div></div>	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Selama masih berlaku sesuai ketentuan
3,	Lembar Jawaban UN/ UNPK/ UASBN/ Ulangan Akhir Semester	<div><div>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i</div><div>- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</div><div>- PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</div></div>	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Selama masih berlaku sesuai ketentuan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
4,	Hasil Proses Scanning/ Penilaian Lembar Jawaban UN/ UNPK/ UASBN/ Ulangan Akhir Semester	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i - UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Sampai dikeluarkannya pengumuman resmi.
BIDANG KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN					
5,	Data Center dan Server	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan angka 5 - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 	<p>Dapat Membahayakan keamanan perangkat serta data</p> <p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p>	<p>Melindungi/mengamankan perangkat serta data</p> <p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Melindungi hak ases</p>	Selama masih digunakan/berlaku
6,	Persebaran CCTV	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan angka 5 - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 	<p>Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan /prasarana penegak hukum</p> <p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p>	<p>Melindungi keamanan peralatan, sarana dan /prasarana penegak hukum</p> <p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p>	Selama masih digunakan/berlaku

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
7,	Topologi Jaringan Intranet dan Internet	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	<p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p> <p>Dapat mengganggu keamanan jaringan</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Menjaga/melindungi hak akses</p> <p>Melindungi keamanan jaringan</p>	Selama masih digunakan/berlaku
8,	Source Code Aplikasi / Program	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	<p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Menjaga/melindungi hak akses</p>	Selama masih digunakan /berlaku
9,	User ID dan Password aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	<p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Menjaga/melindungi hak akses</p>	Selama masih digunakan/berlaku
10,	Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	<p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Menjaga/melindungi hak akses</p>	Selama masih digunakan/berlaku

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
11,	Bandwidth Management	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	<p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> di luar ketentuan</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth</p>	Selama masih digunakan/berlaku
12,	Database dan Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	<p>Dapat mengganggu keamanan database</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p>	<p>Menjaga keamanan database</p> <p>Menjaga/melindungi hak akses</p>	Selama masih digunakan/berlaku
13,	Berita sandi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 - Perka Lemsaneg No. 19 Th. 2015 tentang alat pendukung utama persandian 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama berita masih bersifat rahasia
14,	Perangkat khusus persandian	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah
15,	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
16,	Kunci sistem sandi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 - Perka No. 11 Th. 2012 Tentang Kunci Sistem Sandi 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah
17,	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 - Perka No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan Dan Perbaikan Peralatan Sandi Dan Alat Pendukung Utama Persandian 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah
18,	Jalur komunikasi VVIP	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah
19,	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
20,	Berita/Radiogram rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 - Perka No. 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggara Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
21	Dokumen surat kaleng dan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 - Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional 	Mengungkap data pribadi masyarakat yang menyampaikan pengaduan	Melindungi data pribadi masyarakat yang menyampaikan pengaduan yang bersifat pribadi	Tidak terbatas
BIDANG KEPEGAWAIAN					
22	Identitas Pribadi PNS Secara Detail	- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat pribadi	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku
23	Data Penghasilan Pribadi PNS Secara Mendetail	- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat pribadi	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku
24	Dokumen proses pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku
25	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan adanya keputusan tetap

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
26	Dokumen hasil sidang Tim Penilai Kinerja (notulen, pertimbangan/rekomendasi, daftar nominasi/ranking pejabat struktural)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
27	Dokumen rencana pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
28	SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan pelaksanaan Pelantikan
29	Daftar Pejabat yang akan dilantik	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP. Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan pelaksanaan Pelantikan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
30	Instrumen Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I - PERKA BKN NO.23 Tahun 2011 Tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS 	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku sesuai Ketentuan
31	Dokumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I - PERKA BKN No.23 Tahun 2011 Tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS 	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja
32	Dokumen Seleksi CPNS	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses seleksi CPNS	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses Seleksi CPNS.
33	Dokumen Pelanggaran Disiplin / Hukuman Disiplin PNS	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i 	<p>Dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS</p> <p>Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</p>	<p>Mengamankan proses penegakan hukum</p> <p>Melindungi rahasia pribadi seorang PNS</p> <p>Mengamankan proses penyusunan kebijakan</p>	Sampai dengan adanya keputusan tetap
34	Dokumen pengajuan izin perceraian/perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h. 	Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat pribadi	Sampai dengan keputusan pengadilan
35	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h 	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada keputusan tetap

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
36	Dokumen Hasil Tes Kesehatan perorangan PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
BIDANG PENGADAAN					
37	Dokumen tentang Standard Level Agreement Pemkab. Badung dengan LKPP	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf b; - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i. 	<p>Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan</p> <p>Muncul persaingan usaha yang tidak sehat</p> <p>Menghambat Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	<p>Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa</p> <p>Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan</p> <p>Memperlancar proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Ketentuan yang berlaku</p>	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses pengadaan
38	Dokumen Pengadaan pemeriksaan barang/jasa Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf b; - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan huruf j; 	<p>Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan</p> <p>Muncul persaingan usaha yang tidak sehat</p> <p>Menghambat Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	<p>Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa</p> <p>Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan</p> <p>Memperlancar proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Ketentuan yang berlaku</p>	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses pengadaan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
39	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya
40	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran	Selama proses pengadaan barang dan jasa
41	Dokumen Peserta Lelang	- Perpres No 54 Tahun 2010	Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga obyektifitas penilaian	Tidak terbatas
42	MOU/SPK yang masih dalam proses	- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan melanggar ketentuan dalam perundangan - undangan	Melindungi pihak yang terkait	Selama Undang Undang atau peraturan yang berlaku membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
43	Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai dengan yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen	Selama proses pengadaan barang/jasa
BIDANG KOPERASI , UKM, PEREKONOMIAN, PERINDUSTRIAN DAN KETENAGA KERJAAN					
44	Data Rincian Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Yang Ada di Kabupaten Badung	- KUH Perdata pasal 1338, pasal 1339 dan pasal 1340; - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf b; - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i; - UU RI No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 2 huruf e.	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan Melindungi hak intelektual	Tidak terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
45	Data Koperasi Yang Sedang Bermasalah	<ul style="list-style-type: none"> - KUH Perdata pasal 1338, pasal 1339 dan pasal 1340; - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf b; - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i; - UU RI No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 2 huruf e. 	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan Melindungi hak intelektual	Tidak terbatas
46	Data Hasil Audit Koperasi Yang Sudah Di audit	<ul style="list-style-type: none"> - KUH Perdata pasal 1338, pasal 1339 dan pasal 1340; - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf b; - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i; - UU RI No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 2 huruf e. 	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan Melindungi hak intelektual	Tidak terbatas
47,	Tingkat Kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Dapat mengungkap rahasia lembaga dan dana masyarakat	Dapat melindungi rahasia lembaga dan dana masyarakat	Tidak terbatas
48	Data Laporan Keuangan Masing-Masing Koperasi Yang Ada Di Kabupaten Badung	<ul style="list-style-type: none"> - KUH Perdata pasal 1338, pasal 1339 dan pasal 1340; - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf b; - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i; - UU RI No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 2 huruf e. 	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan Melindungi hak intelektual	Tidak terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
49	Data Informasi Kasus Hubungan Industrial/Ketenagakerjaan	UU. No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Penyelesaian Hubungan Industrial, Pasal 12 ayat (3)	Dapat mengungkap data kasus dan bisa mempengaruhi pengambilan keputusan serta membuat rasa malu antar pihak yang berkasus	Melindungi data kasus dan data pribadi yang berkasus sehingga perselisihan bisa terselesaikan dengan kekeluargaan berdasar hukum yang ada	Selama masa penyelesaian mediasi oleh mediator
BIDANG KEARSIPAN					
50	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Membahayakan keamanan arsip dan lokasi penyimpanannya	Mengamankan Arsip dan Lokasi Penyimpanan Arsip (Kerahasiaan lokasi terjaga)	Tidak terbatas
51,	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan: a Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 ; - UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h; - Perka ANRI No. 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, point d 	Memperlancar penyusunan kebijakan dan keamanan aset daerah	Memperlancar penyusunan kebijakan dan keamanan aset daerah	Sampai dengan terbitnya laporan yang telah diaudit
	b Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 18 tahun 2008 Tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf J - UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h; 	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungan kepemilikan pribadi	Selama masih berlaku

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	c Memorandum/suratsurat penting yang perlu dirahsiakan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 18 tahun 2008 Tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf J - UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h; 	Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	Melancarkan pelaksanaan kegiatan	Selama masih berlaku
52,	Arsip Peta Foto Udara	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 18 tahun 2008 Tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf J - UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h; 	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Tidak Terbatas
BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
53,	Kegiatan intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c; - UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara(stabilitas daerah dan wilayah)	Selama pengungkapannya membahayakan atau merusak sumber-sumber dan metode intelijen yang sensitif
54	Dokumen Surat Rahasia dan organisasi terlarang	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf J; - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h; 	<p>Mengungkap rahasia pribadi</p> <p>Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p>	<p>Melindung data pribadi</p> <p>Menjaga pertahanan dan keamanan negara(stabilitas daerah dan</p>	Sampai ada persetujuan dari pihak berwenang
BIDANG KESEHATAN					
55,	Data atau Informasi yang Terkait Langsung dengan Penyakit Pasien (Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 	Dapat Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Sampai ada perintah hakim/pengadilan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		<ul style="list-style-type: none"> - Permenkes RI No 269/Menkes/Per/ III/2008 tentang Rekam Medis - Permenkes RI No 290/Menkes/Per/ III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran - Permenkes RI No.36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran - Permenkes RI No 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 			
56,	Hasil Audit Medik Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2) - UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1) - Permenkes RI No 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit 	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada perintah hakim/pengadilan
57,	Identitas Subjek Penelitian dalam Rangka Pengembangan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 44 ayat (3) 	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan
58,	Hasil Audit Internal Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 	Dapat mengungkapkan rahasia internal rumah sakit	Melindungi rahasia internal rumah sakit	Sampai terbitnya peraturan yang baru

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
59,	Sediaan Farmasi untuk Kategori Obat yang Mengandung Psiko tropika dan atau sejenisnya beserta lokasi lemari	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34 - UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14 - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i 	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
BIDANG HUKUM DAN PERATURAN DAERAH					
60,	Dokumen berkas-berkas perkara	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i 	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)	Selama masih berlaku/diperlukan
61,	Rencana Penertiban/Penindakan dan Penegakan Perda pada obyek tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i 	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)	Sampai dengan selesai dilaksanakan
62,	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i 	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku)	Sampai dengan selesainya proses penanganan
63,	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar perda	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i 	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi	Sampai selesai kasusnya

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
64,	Informasi data pribadi penegak perda	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan proses penyusunan kebijakan Dapat mengungkap rahasia pribadi penegak hukum	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan(personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggaran perda) Melindungi rahasia pribadi penegak hukum	Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan
65,	Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Perda dan Perkada	- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan melindungi data- data pribadi obyek terperiksa Memperlancar proses penyusunan kebijakan	Selama proses pemeriksaan
66,	Laporan kasus yang masih dalam proses	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penyelidikan suatu tindak pidana	Memperlancar proses penyelidikan suatu tindak pidana	Sampai selesai proses peradilan
67,	Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan	- UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 70 ayat (2) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum	Selama proses pemeriksaan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
68,	Kegiatan yang masih dalam proses penanganan aparat penegak hukum.	- UU No. 18/2003 Tentang Advokat - Hukum Acara Perdata - Hukum Acara Pidana	Merugikan pihak dalam proses perkara	Melindungi kerahasiaan alat bukti	Tidak terbatas
69,	Rancangan Surat Keputusan	- UU No. 18 tahun 2008 Tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf J UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h;	Menghambat penyusunan kebijakan	Memperlancar penyusunan kebijakan	Sebelum ada tindak lanjut dari PD pengelola surat
70	Rencana Giat (Operasi/Pengamanan)	Kelancaran kegiatan (operasi/ pengamanan) guna terciptanya ketentraman dan ketertiban/UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j	Dapat mengganggu proses operasi/pengamanan	Mengamankan proses operasi/pengamanan	Sampai pelaksanaan giat
BIDANG KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH					
71,	Rencana pelaksanaan tukar-menukar/pemindah tangan barang daerah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e angka 3	Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima
72,	Database Wajib Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Detail	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 40 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j - UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 172	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi/mengamankan data penjualan objek pajak	Sampai ada perintah dari penegak hukum/ yang berwenang
73,	Dokumen Pemasukan PAD pada Dinas Penerima	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi/mengamank an database Pemasukan PAD	Sampai ada keputusan resmi dari pejabat yang berwenang.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
74,	Laporan Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j 	Mempengaruhi kecepatan, ketepatan dan keakuratan laporan keuangan daerah	Mempercepat selesainya laporan keuangan daerah yang akurat dan akuntabel	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit dan memperoleh opini dari BPK
75,	Dokumen pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i - Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah yang dalam hal pelaksanaan administrasi hibah dan hasil monitoring hibah yang dilakukan kepada penerima hibah 	Menghambat penyelesaian laporan keuangan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK	Mempercepat penyelesaian laporan keuangan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK	Selama masih berlaku

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
76,	Dokumen Akta Tanah Kab. Badung	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan Dapat membahayakan keamanan Asset Pemerintah	Mengamankan proses penyusunan kebijakan Mengamankan Aset Pemerintah	Sampai ada ijin tertulis dari pejabat yang berwenang
77,	Usulan Anggaran yang belum ditetapkan	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Melanggar aturan yang berlaku		Sampai diperiksa oleh badan yang berwenang
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
78	Proses Rencana Penataan Penegakan Hukum Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi , pada Pasal 17 Huruf a : Penegakan Hukum pada angka 1 s/d 5 : - UU No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 71 ayat (1), (2), (3) - PP No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan - Perda Kab. Badung 23 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pada pasal 63 ayat (1), (2), (3) 	<p>Menghambat Proses Penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana</p> <p>Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana</p> <p>Mengungkapkan Data Intelijen Kriminal dan Rencana- rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional</p> <p>Membahayakan keselamatan dan kehidupan Penegak Hukum dan/ keluarganya; dan/atau</p>	<p>Membantu proses Penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana</p> <p>Melindungi identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana</p> <p>Melindungi Data Intelijen Kriminal dan Rencana- rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional</p> <p>Melindungi keselamatan dan kehidupan Penegak Hukum dan/ keluarganya; dan/atau</p>	Sampai adanya surat keputusan pencabutan sangsi penataan dan penegakan hukum

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		- Perbup Badung no.11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengaduan, Penanganan Pengaduan akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, pada pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal 9 Huruf: a s/d e	Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana Penegak Hukum	Melindungi keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana Penegak Hukum	
BIDANG PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN					
79	Identitas/Biodata penanam modal	UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Dapat merugikan perusahaan dimaksud	Melindungi penanam modal dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas
80	Proses pengendalian penanaman modal	UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 69: Larangan instansi pemerintah dalam mempublikasikan informasi yang dapat merugikan kepentingan perusahaan	Mengganggu proses pengawasan dan pengendalian; dikhawatirkan dialahgunakan untuk kepentingan yang lain	Melindungi proses pengawasan dan pengendalian	Tidak terbatas
81	Data pribadi pemohon Izin dan Non Izin	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i - UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - Pasal 84 ayat(1) dan (2) - Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) 	Dapat mengungkap data rahasia pribadi pemohon	Melindungi rahasia pribadi pemohon	Tidak terbatas
BIDANG KEHUMASAN					
82	Data / Dokumen pribadi pimpinan secara detail (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) foto dan audio visual	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Dapat mengungkap data pribadi pimpinan	Melindungi data pribadi pimpinan yang bersifat pribadi	Sampai adanya persetujuan dari pejabat yang bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
BIDANG PEMBERDAAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA					
83	Nilai hasil evaluasi perkembangan Desa	- Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan	Dapat Mengungkap Nilai Katagori Desa	Melindungi Nilai Evaluasi Desa Sebelum Diumumkan	Sampai Hasil Evaluasi Diumumkan
84	Penilaian /Verifikasi Lapangan Lomba Kesatuan Gerak PKK/Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)/Kesehatan	- Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga	Dapat Mengungkap Nilai Katagori Lomba Kesatuan Gerak PKK	Melindungi Nilai Evaluasi lomba Kesatuan Gerak PKK	Sampai Hasil Evaluasi Diumumkan
BIDANG PENGAWASAN					
85,	Dokumen terkait identitas Pelapor Pengaduan dan Pelaporan Gratifikasi	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf i - Peraturan Bupati No. 12 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Pasal 15 ayat 1	Dapat membuka identitas pelapor	Melindungi identitas pelapor	Selama masih berlaku/diperlukan
86,	Dokumen terkait hasil pemeriksaan, penanganan pelimpahan perkara dan penanganan pengaduan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf I - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 23 ayat 2	Dapat membuka identitas obyek pemeriksaan/ penanganan pengaduan	Melindungi identitas obyek pemeriksaan/penanganan pengaduan	Selama masih berlaku/diperlukan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
87	Data rinci kekayaan penyelenggara negara dan ASN	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap kekayaan pribadi pejabat instansi	Melindungi kekayaan pejabat instansi	Tidak terbatas
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK					
88,	Data Klien (Pelapor/Korban) KDRT terhadap Anak dan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak - UU 23 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban - Peraturan Menteri Negara No. 1 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak - Pedoman Kebijakan Perlindungan Anak 	<p>Menjaga dan Menjamin Klien terhadap teror yang mungkin terjadi kepada pelapor/Korban</p> <p>Kebebasan dalam pemberian konseling bagi pelapor/korban</p>	<p>Membahayakan Keamanan Klien atau Pelapor/Korban</p> <p>Membahayakan terhadap Klien atau pelapor/korban dan hilangnya rasa aman dan nyaman secara pribadi bagi pelapor dan korban</p>	Setelah kasus dianggap selesai
89,	Rumah aman adalah rumah singgah bagi pelapor/korban KDRT dan kekerasan lainnya dalam rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak - UU 23 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban - Peraturan Menteri Negara No. 1 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak - Pedoman Kebijakan Perlindungan Anak 	Menjaga dan Menjamin Klien terhadap teror yang mungkin terjadi kepada pelapor/Korban	Membahayakan terhadap Klien atau pelapor/korban dan hilangnya rasa aman dan nyaman secara pribadi bagi pelapor dan korban	Sesuai ketentuan yang berlaku

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
BIDANG PERTANIAN					
90,	Data Rincian hasil penilaina lomba-lomba : - Festival Budaya Pertanian -Petani, Penyuluh, Gapoktan dan BPP berprestasi Tingkat Kabupaten Badung - Kelompok Wanita Tani	UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 6 angka 3 huruf c	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/solusi	Selama proses penilaian/sampai terbitnya surat keputusan
BIDANG KEBUDAYAAN					
91	Kasus - kasus Desa Adat	Awig - awig Desa Adat	Dapat menimbulkan konflik sosial	Melindungi/menjaga kenyamanan Desa Adat	Tidak terbatas
BIDANG LAINNYA					
92	Risalah resmi rapat/sidang paripurna dan sidang paripurna istimewa	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP (Pasal 17) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD (Pasal 5, 22 dan 98)	Dapat membocorkan rahasia Pemerintahan dan Negara	Melindungi rahasia Pemerintahan dan Negara	Tidak terbatas
93	Notulen rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan catatan hasil rapat penutup	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP (Pasal 17) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD (Pasal 5, 22 dan 98)	Dapat membocorkan rahasia Pemerintahan dan Negara	Melindungi rahasia Pemerintahan dan Negara	Tidak terbatas
94	Rekomendasi Dewan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP (Pasal 17) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD (Pasal 5, 22 dan 98)	Dapat membocorkan rahasia Pemerintahan dan Negara	Melindungi rahasia Pemerintahan dan Negara	Tidak terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
95	Rancangan peraturan daeran	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP (Pasal 17) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD (Pasal 5, 22 dan 98)	Dapat membocorkan rahasia Pemerintahan dan Negara	Melindungi rahasia Pemerintahan dan Negara	Tidak terbatas

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Selaku PPID Utama Kabupaten Badung



I Wayan Weda Dharmaja S.IP,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640705 198603 1 039



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERHUBUNGAN

GEDUNG X, LANTAI II

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG KODE POST 80351

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BADUNG**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparan diperlukan tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam mendukung kelancaran kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung tentang Struktur Organisasi dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung;
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan NUSA Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu Plt Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas :
- a. membantu PPID 3 akan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah diterapkan PPID;
 - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik
 - d. mengumpulkan dokumentasi Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan

- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik

- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang:
- meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 1 Maret 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BADUNG



DRS ANAK AGUNG NGURAH RAI YUDA DARMA, M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680124 199403 1 007


Keputusan ini disampaikan kepada:

- Bupati Badung sebagai laporan.
- PPID Kabupaten Badung sebagai laporan
- Yang bersangkutan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 20 TAHUN 2024
TANGGAL : 1 MARET 2024
TENTANG : PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
BADUNG

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BADUNG


DRS ANAK AGUNG NGURAH RAI YUDA DARMA, M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680124 199403 1 007

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 20 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 MARET 2024

TENTANG : PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

I	Penanggung jawab /Atasan PPID Pelaksana	: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
II	PPID Pelaksana	: Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
III	Bidang Pendukung Sekretariat	: Kasubag Umum dan Keuangan pada Dinas Perhubungan
IV	Bidang Sarana dan Prasarana	: Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
V	Bidang Lalu Lintas	: Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
VI	Bidang Angkutan	: Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
VII	UPTD Badung Selatan	: Kepala UPTD Badung Selatan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
VIII	UPTD Badung Utara	: Kepala UPTD Badung Utara Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
IX	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	: Kepala PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
X	Petugas Teknis /Administrasi Pelayanan	: 1. I Ketut Agus Nata Saputra, ST 2. I Gede Nyoman Setiawan,ST.M.A.P 3. Agus Adi Maharta, SE. M.A.P 4. Komang Agus Sugiarta,SE 5. Agus Adi Mahayana, ST

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BADUNG



DRS ANAK AGUNG NGURAH RAI YUDA DARMA, M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680124 199403 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS PERHUBUNGAN

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JL. RAYA SEMPIDI – MENGWI – BADUNG TELP. (0361) 9009406,
Website : <https://badungkab.go.id/instansi/dishub>
E-mail : dishub@badungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

- Menimbang : a. bahwa setiap badan publik wajib melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan undang-undang;
- b. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Badung tentang Penetapan Daftar Informasi Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Daftar Informasi Publik Sebagaimanan Tercantum Dalam Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 19 September 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG,




DRS. ANAK AGUNG NGURAH RAI YUDA DARMA, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19680124 199403 1 007

DAFTAR PUBLIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024

JUDUL INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBIT INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	KATEGORI INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP
Struktur Organisasi Tata Kelola Dinas Perhubungan	Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Badung	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	Mangupura, 17 Desember 2020	Berkala	Soft Copy	Selama Masih Berlaku
Visi & Misi Pemerintah Kabupaten Badung	Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Badung	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	Mangupura, 17 Desember 2020	Berkala	Soft Copy	Selama Masih Berlaku
Lampiran Peraturan Bupati Badung	Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Badung	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	Mangupura, 22 Desember 2020	Berkala	Soft Copy	Selama Masih Berlaku
Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Badung	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	Mangupura, 20 April 2022	Setiap Saat	Soft Copy	Selama Masih Berlaku

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG,


DRS. ANAK AGUNG NGURAH RAI YUDA DARMA, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19680124 199403 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS PERHUBUNGAN

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JL. RAYA SEMPIDI – MENGWI – BADUNG TELP. (0361) 9009406,
Website : <https://badungkab.go.id/instansi/dishub>
E-mail : dishub@badungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ;
- b. bahwa Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Permohonan Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. Bahwa Klasifikasi Informasi yang dikecualikan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung telah dilakukan Uji Konsekuensi berdasarkan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 19 Tahun 2024
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2024
TENTANG : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG








NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Server dan Akses Kendali ATCS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan Angka 5	Dapat Membahayakan keamanan perangkat serta data	Melindungi dan mengamankan data dan perangkat	Selama ATCS difungsikan
		UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25	Dapat Membahayakan Pengaturan Lalu Lintas	Mengamankan dari penyalahgunaan Akses Kendali	
			Menghindari penyalahgunaan hak Akses		

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG,

Dan Yudharma.

DRS. ANAK AGUNG NGURAH RAI YUDA DARMA, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19680124 199403 1 007

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Drs. Anak Agung Ngurah Rai Yuda Darma M.A.P	Kepala Dinas	Dinas Perhubungan Kab. Badung	
2	I Wayan Daryana, AP, M.A.P	Pit Sekretaris Dishub	Dinas Perhubungan Kab. Badung	
3	I Wayan Bagiarta Gunawan , SE	Kepala Bidang Sarana Prasarana	Dinas Perhubungan Kab. Badung	
4	I Made Gd Wiryantara Adi Susandi,Amd.LLAJ,SE M.Si	Kepala Bidang lalu Lintas	Dinas Perhubungan Kab. Badung	
5	Gusti Ngurah Made Suarga. S. Sos	Kepala UPTD Badung Utara	Dinas Perhubungan Kab. Badung	
6	Ida Bagus Putu Sudiadnya .SH,MAP	Kepala UPTD Badung Selatan	Dinas Perhubungan Kab. Badung	
7	I Wayan Susila, SH	Kepala UPTD PKB	Dinas Perhubungan Kab. Badung	

Menyetujui
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG,




DRS. ANAK AGUNG NGURAH RAI YUDA DARMA, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19680124 199403 1 007

**DAFTAR REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
YANG DIAJUKAN MELALUI PPID DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023 s/d 2024**

N0	TANGGAL	NO REGISTER	JUDUL PERMOHONAN	PERMOHON	KOMPONEN TUJUAN	STATUS	WAKTU MENANGGAPI	ALASAN PENOLAKAN
1	6/1/2023	001012023	Permintaan Data Wajib Uji	Badan Statistik Kab. Badung	Dinas Perhubungan	Dipenuhi	5 Hari Kerja	-
2	12/1/2023	002012023	Permintaan Data Kendaraan yang datang dari Luar Daerah beserta muatannya	Dinas Pertanian dan Pangan Kab Badung	Dinas Perhubungan	Ditolak	3 Hari Kerja	Tidak tersedia data seperti yang diminta
3	18/1/2023	003012023	Permintaan Data Penumpang Angkutan Umum	Badan Statistik Kab. Badung	Dinas Perhubungan	Dipenuhi	5 Hari Kerja	-
4	19/8/2024	004082024	Permohonan Data	Bappeda	Dinas Perhubungan	Dipenuhi	3 Hari Kerja	-
5	4/9/2024	005092024	Verifikasi Data	BKPSDM	Dinas Perhubungan	Dipenuhi	3 Hari Kerja	-
6	17/9/2024	006092024	Ijin Mencari Data di ATCS	Universitas Ngurah Rai	Dinas Perhubungan	Dipenuhi	1 Hari Kerja	-
7	17/9/2024	007092024	Mohon Ijin Survei	Universitas Jember	Dinas Perhubungan	Dipenuhi	3 Hari Kerja	-
8	19/9/2024	008092024	Mohon Rekomendasi Penanganan Amdal Lalin	DPMPSTP	Dinas Perhubungan	Dipenuhi	1 Hari Kerja	-
9	19/9/2024	009092024	Mohon Ijin Pelaksanaan Tryout/PPPK	BTW Academy	Dinas Perhubungan	Dipenuhi	1 Hari Kerja	-
10	19/9/2024	010092024	Permintaan data pembayaran rekening LPJ Kab.Badung	Tim Survey Badung Terang	Dinas Perhubungan	Dipenuhi	1 hari kerja	-

Mengetahui
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung,



Drs. Anak Agung Ngurah Rai Yuda Darma, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19680124 199403 1 007

DAFTAR REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
YANG DIAJUKAN MELALUI PPID DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023 s/d 2024

N0	TANGGAL	NO REGISTER	JUDUL PERMOHONAN	PERMOHON	KOMPONEN TUJUAN	STATUS	WAKTU MENANGGAPI	ALASAN PENOLAKAN
1	6/1/2023	001012023	Permintaan Data Wajib Uji	Badan Statistik Kab. Badung	Dinas Perhubungan	Dipenuhi	5 Hari Kerja	-
2	12/1/2023	002012023	Permintaan Data Kendaraan yang datang dari Luar Daerah beserta muatannya	Dinas Pertanian dan Pangan Kab Badung	Dinas Perhubungan	Ditolak	3 Hari Kerja	Tidak tersedia data seperti yang diminta
3	18/1/2023	003012023	Permintaan Data Penumpang Angkutan Umum	Badan Statistik Kab. Badung	Dinas Perhubungan	Dipenuhi	5 Hari Kerja	-
4	19/9/2024	004112024	Permintaan data pembayaran rekening LPJ Kab.Badung	Tim Survey Badung Terang	Dinas Perhubungan	Dipenuhi	1 hari kerja	-

Mengetahui
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung,



Drs. Anak Agung Ngurah Rai Yuda Darma, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19680124 199403 1 007